

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 28/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok diantaranya Sdr. Aermadepa, SH;
bahwa Sdr. Aermadepa, SH mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kota Solok periode 2008-2013;
bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Kpu Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 28/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2012 ini diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Aermadepa, SH Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2012.
- Lampiran 0 Halaman.